

## TERM KEJAHATAN (الشّر) MENURUT IBN HAYYĀN DALAM TAFSIR BAHR AL-MUHIT

*Oleh: Hamka*

### **A. Pendahuluan**

Mengerti atau memahami informasi wahyu dari al-Qur'an bagi seorang muslim merupakan suatu keharusan, karena dengan memahami wahyu, seseorang dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan dengan benar dan penuh kesadaran, demikian pula dapat meninggalkan segala apa yang dilarang-Nya.

Usaha untuk memahami dan mengerti ayat-ayat yang terkandung dalam al-Qur'an, sudah berlangsung sejak al-Qur'an ini diturunkan kepada Nabi Muhammad Saw.. Sebagai orang pertama menerima al-Qur'an, tentu beliau adalah orang yang paling paham tentang apa maksud si pemberi wahyu setelah Shahibul wahyu itu sendiri (Tuhan). Maka pantaslah kalau nabi dijadikan sebagai tempat rujukan untuk memahami ayat-ayat al-Qur'an tersebut.

Ketika seseorang membaca atau mendengarkan ayat-ayat al-Qur'an, lalu mereka tidak mengerti atau memahami maksud dari ayat yang ia baca atau dengar tersebut, maka mereka menanyakannya langsung kepada Nabi. Dalam konteks seperti ini Nabi tentu menjelaskannya dengan bahasa yang menurut nabi bisa dipahami oleh orang yang bertanya tersebut, agar penjelasan Nabi dapat dipahami dengan baik.

Satu hal yang dapat membantu memahami apa yang terkandung di dalam al-Qur'an adalah turunya al-Qur'an secara berangsur-angsur sesuai dengan peristiwa-peristiwa atau kejadian yang menimpa umat Islam, selama ± 23 tahun. Ayat yang turun kepada Nabi, selalu membicarakan permasalahan yang ketika itu sedang dialami oleh umat Islam. Karenanya, secara langsung Rasulullah dan para sahabatnya dapat mempelajari makna yang dikandung al-Qur'an. Rasulullah

berupaya menjelaskan makna ayat yang global, menjelaskan pengertian yang masih samar, dan memecahkan berbagai problema yang mereka hadapi, sehingga mereka tidak merasa ragu lagi terhadap kandungan al-Qur'an. Ketika itu Rasulullah benar-benar berfungsi sebagai penyuluh yang mampu menunjukkan jalan lurus, sekaligus menjelaskan pengertian-pengertian agama yang sulit dicerna oleh para sahabat. Rasulullah juga sebagai penafsir al-Qur'an dengan sunnah-sunnah beliau baik *qauliy* maupun *fi'liy*.<sup>1</sup>

Tradisi yang dilakukan oleh Nabi dalam rangka memahami al-Qur'an tidak berhenti sampai dengan wafatnya Nabi, tapi dilanjutkan oleh para sahabat, tabi'in, tabi'i al-tabi'in dan seterusnya samapai sekarang ini, hingga bermunculanlah tafsir-tafsir al-Qur'an yang tidak dapat disebutkan lagi berapa banyaknya.

Dalam pembahasan ini, penulis hanya ingin membahas satu di antara berjuta tafsir yang ada yakni *Tafsir Bah al-Muḥīṭ*, dengan titik permasalahan yakni pada penjelasan tentang kejahatan menurut ibn Hayyan dalam tafsir Bahr al-Muḥīṭ.

## **B. Pembahasan**

### **1. Biografi dan karya-karya pengarang *Tafsir Bah al-Muḥīṭ***

Pengarang kitab *Tafsir Bah al-Muḥīṭ* ini nama lengkapnya adalah Abū Abdullah Muḥammad bin Yūsuf bin 'Ali bin Yūsuf bin Hayyān, terkenal dengan nama Abū Hayyān lahir di kota Garnadah Andalusia pada tahun 654 H.<sup>2</sup>

Abū Hayyān ini banyak mendalami bacaan-bacaan *sahih* ataupun bacaan-bacaan yang *garib* yang terdapat dalam al-Qur'an. Ia belajar al-Qur'an baik sendiri maupun secara bersama-sama kepada Abdul al-Haq bin 'Ali, Abū Ja'fār bin Ṭiba', dan abi 'Ali bin Abi al-Ahwās. Di samping itu ia juga banyak belajar kepada ulama-ulama yang ada di Andalusia dan Afrika. Ketika tinggal di Andalusia ia belajar

---

<sup>1</sup>Ahmad Mustafa al-Maraghi, *Tafsir al-Maraghi* (Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby, 1394 H./1974 M.), h.

<sup>2</sup>Abi Hayyan, *Al-Bahru al-Muhith fi al-Tafsir Juz I* (Basirut Libanon: Dar al-Fikr, 1992), h. 4.

kepada Abd al-Naṣir bin ‘Ali al-Maryuṭi, di Mesir ia belajar kepada Abi Ṭāhir Ismāīl bin Abdullah al-Malijī, dan ia juga bayak bersama dengan Syekh Baha’ al-Dīn bin Nuhas. Ia juga banyak mendengar dan mempelajari kitab-kitab adab. Ia (Abū Hayyān) pernah berkata bahwa; saya telah belajar dari banyak guru, jumlahnya ± 450 orang, dan yang memberikan penghargaan kepada saya sungguh sangat banyak sekali. Dari sini al-Ṣadifī perna berkata “aku tidak pernah melihat Abū Hayyān sedikitpun kecuali ia sedang mendengarkan (belajar), atau sementara bekerja, atau dia lagi menulis, atau ia sedang menelaah buku, dan saya tidak melihatnya kecuali sedang mengerjakan hal-hal tersebut.<sup>3</sup>

Abū Hayyān membaca kitab-kitab Nahwu dan buku-buku bahasa Arab yang terkenal, dan belajar tentang hukum-hukum kalimat bahasa Arab dari Abi Ja’far Ibrahim dari kitabnya Sibawaih dan kitab lainnya.<sup>4</sup> Di antara murid-muridnya banyak yang menjadi pemimpin dan pemuka masyarakat dalam kehidupannya. Dan dialah yang mengajarkan, menjelaskan kandungan kitab-kitab Ibn Malik kepada banyak orang dan memberi motifasi kepada mereka untuk mempelajari kitab tersebut..

Adapun karya-karya Abū Hayyān tersebar di seluruh penjuru dunia dan diterima dengan baik oleh pada umumnya manusia, baik samasa ia masih hidup maupun setelah ia wafat. Karya-karyanya yang terpenting adalah antara lain; *Tafsīr Bahr al-Muḥīṭ* yang sementara kita bahas sekarang ini; *Garīb al-Qur’an*, *Syarh al-Tashil*, *Nihāyah al-I’rāb*, *Khulāṣah al-Bayān*, dan lain-lain.<sup>5</sup>

Abū Hayyān perna menjadi pengikut mazhab *Zāhiriyy*, kemudian kembali menjadi pengikut mazhab syafiyy, dan dia terbebas dari salah satu aliran filsafat dan aliran teologi, dan ia sangat berpegang teguh pada jalan kaum salaf dan khalaf. Ia

---

<sup>3</sup> Muhammad Husain al-Zahabiy, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun* Juz. I (Cet. VI; Kairo: Maktabah Wahbah, 1995), h. 325

<sup>4</sup> Abi Hayyan Juz I, *op.cit.* h. 4.

<sup>5</sup> Lihat Muhammad Husain al-Zahabiy, *op.cit.* h. 326

wafat di Mesir pada tahun 745 H. dalam usianya  $\pm$  91 tahun. Semoga Allah merahmati dan meridhainya, amien.<sup>6</sup>

## 2. Metode *Tafsir Bahr al-Muḥīṭ*

*Tafsir Bahr al-Muḥīṭ* ini terdiri dari 8 jilid, bahkan pada cetakan terakhir ini saya melihat ada sepuluh jilid yang banyak dipergunakan oleh para pencinta ilmu, khususnya bagi mereka yang ingin mengenal lebih jauh tentang i'rab lafadz-lafadz al-Qur'an. Pembahasan dari segi ilmu nahwunya sangat banyak dijumpai dalam kitab tafsir ini, ia banyak mengemukakan dalam pembahasannya dari sudut perbedaan pandangan para ahli ilmu nahwu, sehingga kitab tafsirnya ini, ada orang melihatnya lebih cenderung kepada kitab nahwu daripada kitab tafsir.

Abū Hayyān, meskipun lebih banyak membahas dari sudut nahwunya dalam kitab tafsirnya ini, tapi pembahasannya juga tidak luput dari perhatiannya mengenai hal-hal yang berkenaan dengan tafsir, sehingga kita menyaksikan dalam tafsirnya itu menjelaskan makna-makna mufradatya, menyebutkan asbab nuzulnya kalau itu ada, nasikh mansukhnya, dan berbagai macam cara membacanya. Dan ia juga tidak meninggalkan dari segi balaghahnya, hukum-hukum fikhi ketika ayat itu berbicara tentang hukum, dengan mengemukakan pendapat-pendapat para ulama salaf dan khalaf. Hal ini beliau sendiri mengemukakannya dalam mukadimmah kitab tafsirnya ia berkata:

Adapun urutan-urutan dalam tafsirku ini adalah, pertama- pertama saya memulainya dengan membahas mufradat ayat-ayat al-Qur'an satu persatu baik dari segi makna bahasanya maupun dari sudut hukum nahwunya dari setiap lafaz tersebut sebelum membahasnya secara tarkib (klausa), dan apabila ada lafaz yang mempunyai dua makna atau beberapa makna, hal itu saya sebutkan dan tempatkan pada awal pembahasan guna memberikan penjelasan makna yang paling cocok dan sesuai dengan ayat yang sementara dibahasnya, dari beberapa makna yang

---

<sup>6</sup> *Ibid*, h. 326

dikandung lafaz atau mufradat tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan kaedah-kaedah nahwunya. Kemudian saya menjelaskan asbab nuzulnya kalau itu ada, nasikh mansukhnya, munasabah dengan ayat sebelumnya jika ada keterkaitannya. lalu menjelaskan cara-cara bacanya baik cara baca yang tidak lazim (syaz), maupun bacaan pada umumnya atau lazimnya orang membacanya, dan menyebutkan pandangan para ulama salaf dan khalaf dalam memahami maknanya. Karena ia sangat paham bahasa Arab, maka ia menjelaskan i'rabnya, dan menjelaskannya dari segala kemungkinan bentuk i'rabnya, kemudian dari segi sastranya baik dari segi *ilmu badīnya* atau *ilmu bayamya*. Kemudian saya (kata Abū Hayyān) memindahkan perkataan-perkataan empat ulama fikhi yang ada atau yang lainnya, mengenai hukum-hukum syariat yang terkandung dalam lafaz al-Qur'an.<sup>7</sup>

Abū Hayyān memberikan nama tafsirnya dengan *Bahr al-Muḥīṭ*, karena beliau memandang bahwa lafaz “ البحر ” mengandung arti dan makna yang sangat dalam. “ البحر ” juga mengandung makna “seorang dermawan” yang kedermawanannya meluas dan senantiasa mengalir. Sehingga lafaz المحيط artinya membelah bumi, seakan Abū Hayyān ingin menyampaikan bahwa tafsirnya ini menyelami arti yang paling dalam. Sedangkan lafaz “ البحر المحيط .” berarti lautan yang luas, bahwa tafsirnya ini mencakup ilmu-ilmu yang memungkinkan menyelami lautan hikmah kalamullah (al-Qur'an), agar al-Qur'an ini dapat menjadi pengikat dan petunjuk jalan yang lurus bagi umat manusia.

### 3. Konsep Kejahatan dalam *Tafsir Bah al-Muḥīṭ*

Untuk menyingkap makna kejahatan yang terkandung di dalam kitab tafsir Abū Hayyān yang sementara dibahas ini, maka terlebih dahulu yang harus dipahami adalah apa sesungguhnya makna dari kejahatan itu, apa hakekat kejahatan, dan apa pula urgesi dari kejahatan tersebut. Untuk mendapatkan jawaban dari ketiga

---

<sup>7</sup> Abi Hayyan Juz I, *op.cit.* h. 6.

pertanyaan filosofis tersebut penulis mencoba menjelaskannya mulai dari pengertian etimologi sampai kepada pengertian terminologinya seperti berikut ini. Kejahatan berasal dari kata “jahat” yang artinya sangat jelek, buruk; sangat tidak baik (tentang kelakuan, tabiat, perbuatan)<sup>8</sup> mendapat awalan “ke” dan akhiran “an” terbentuklah kata “kejahatan” yang berarti perbuatan jahat.<sup>9</sup> Dalam Kamus Hukum disebutkan bahwa “kejahatan” memiliki beberapa arti; (1) perilaku yang bertentangan dengan nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku yang telah disahkan oleh hukum tertulis yang dalam hal ini adalah hukum pidana, (2) perbuatan yang jahat, (3) sifat yang jahat, (4) dosa.<sup>10</sup>

Dalam Kamus Arab-Indonesia oleh Mahmud Yunus, kata yang berarti jahat, tidak baik adalah ( شر - يشر - شرا )<sup>11</sup>. Dalam *Makayis al-Lughah* disebutkan bahwa kata “ الشر ” terdiri dari huruf “ الشين ” dan “ الراء ” asalnya satu, menunjukkan makna pembentangan dan penyebaran. lawan dari kata “ الخير ”<sup>12</sup> yang berarti orang cenderung kepadanya.<sup>13</sup> dari sini dapat dipahami bahwa “ الشر ” berarti orang cenderung meninggalkannya. Dalam hal ini tidak berarti jahat karena jeleknya rupa atau badan, akan tetapi yang dimaksudkan adalah jeleknya jiwa, yang terdapat pada cita-cita dan keinginan-keinginan.<sup>14</sup> Sejalan dengan ini Ragib al-Ashfahani mengartikan kata “ الشر ” sebagai sesuatu yang semua orang benci kepadanya, seperti ia mengartikan “ الخير ” sebagai sesuatu yang semua orang menginginkannya.<sup>15</sup>

---

<sup>8</sup> Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Cet. X; Jakarta: Balai Pustaka, 1999), h. 394.

<sup>9</sup> *ibid.*, -

<sup>10</sup> Sudarsono, *Kamus Hukum* (Cet. II; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999), h. 191.

<sup>11</sup> Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia* (Jakarta: PT. Hidakrya Agung, 1989), h. 193.

<sup>12</sup> Lihat Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Mu'jam Makayis al-Lughah Juz III* (Dar al Fikr), h. 180.

<sup>13</sup> Lihat Husain Ahmad bin Faris bin Zakariyah, *Juz II, op.cit.* h., 232.

<sup>14</sup> Lihat *Ibid*, juz III, h. 181.

<sup>15</sup> Ragib al-Ashfahni, *Mu'jam Mufradat alfazi al-Qur'an* (Dar al-Fikr), h. 263.

Adapun ayat-ayat yang penulis coba angkat dari kitab tafsir *Bahr al-Muḥīṭ* ini yang mudah-mudahan ada relevansinya dengan usaha memahami makna kejahatan adalah sebagai berikut:

1. QS (2) al-Baqarah ayat 216, sebagai ayat yang paling pertama terdapat kata “ الشر ”  
 “ bila dilihat berdasarkan mushaf Usmani.

كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ وَعَسَى أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ  
 وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ (٢١٦)

Artinya: *Diwajibkan atas kamu berperang, padahal berperang itu adalah sesuatu yang kamu benci. Boleh jadi kamu membenci sesuatu, pada hal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu, padahal ia amat buruk bagimu: Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui*

2. QS (8) al-Anfal ayat 22

إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ عِنْدَ اللَّهِ الصُّمُّ الْبُكْمُ الَّذِينَ لَا يَعْقِلُونَ (٢٢)

Artinya : *Sesungguhnya binatang (mahluk) yang seburuk-buruknya pada sisi Allah ialah orang-orang yang pekak dan bisu yang tidak mengerti apapun.*

3. QS (21) al-Anbiya ayat 35

كُلُّ نَفْسٍ ذَائِقَةُ الْمَوْتِ وَنَبَلُّوكُم بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فَنُنَّا وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ (٣٥)

Artinya: *Tiap-tiap yang berjiwa pasti akan merasakan mati. Kami akan menguji kamu dengan keburukan dan kebaikan sebagai cobaan (yang sebenarbenarnya). Dan hanya kepada kamilah kamu dikembalikan.*

4. QS (99) al-Zilzalah ayat 8

وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ (٨)

Artinya : *Dan barangsiapa yang mengerjakan kejahatan sebesar zarahpun, niscaya dia akan melihatnya.*

5. QS (113) al-Falaq ayat 1-5

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ (١) مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ (٢) وَمِنْ شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ (٣) وَمِنْ شَرِّ النَّفَّاثَاتِ فِي الْعُقَدِ (٤) وَمِنْ شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ (٥)

Artinya: (1) Katkanlah; “Aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh. (2) dari kejahatan mahluknya. (3) dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. (4) dan dari kejahatan wanita-wanita tukang sihir yang menghembus pada buhul-buhul (5) dan dari kejahatan orang yang dengki apabila ia dengki.

Dari ayat-ayat yang disebutkan di atas, secara khusus Abū Hayyān tidak menjelaskan makna kata “ الشر ” baik dari segi makna lafaznya, maupun dari segi pengertian yang dimaksudkan dengan kata “ الشر ” tersebut, sehingga penulis merasa kesulitan untuk menetapkan makna “ الشر ” yang persis sama menurut Abū Hayyān itu sendiri. Meskipun demikian tidak berarti sama sekali tidak ada jalan untuk mencapai pengertian kata “ الشر ” tersebut, karena di dalam tafsirnya masih ditemukan beberapa penjelasan-penjelasan ayat-ayat al-Qur’an yang mengandung lafaz “ الشر ” itu. Dari sinilah penulis berusaha menagkap makna-makna yang dikemukakan oleh Abū Hayyān.

Untuk itu, kita mencoba melihat bagaimana Abū Hayyān menafsirkan ayat-ayat yang di dalamnya terdapat kata “ الشر ” dan kita mulai dari surah al-Baqarah, sebagai surah yang pertama menyebutkan kata “ الشر ” menurut mushaf Usmani.

Ketika menafsirkan QS al-Baqarah ayat 216, Abū Hayyān memulainya dengan klausa “ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ ”, Ibnu Abbas berkata : Ketika Allah Swt. mewajibkan jihad atas orang-orang muslim, mereka pada ragu dan membencinya, inilah yang menjadi sebab turunnya ayat ini. Allah menegaskan dalam firmanNya akan kewajiban jihad ini secara ‘ain (fardhu ‘ain), sebagaimana Allah mewajibkannya

puasa<sup>16</sup>, hukum qishas<sup>17</sup>, shalat.<sup>18</sup> demikian juga Ibn ‘Atha berpendapat demikian, meskipun ia membatasinya pada para sahabat Nabi saja, tapi setelah Islam ini tersebar dan sudah menjadi keyakinan pada umumnya umat manusia, kewajiban jihad ini menjadi fardhu kifayah.<sup>19</sup>

Jumhur ulama berpendapat bahwa kewajiban perintah jihad pada awalnya hanyalah fardhu kifayah bukan fardhu ‘ain. dan pemahaman ini dilanjutkan oleh Ijma, nanti ketika Islam ini meluas, maka menjadilah ia fardhu ‘ain.

Jumhur membaca “ كُتِبَ ” mabni lil maf’ul dengan alasan adanya lafaz yang sama pada ayat yang datang sebelumnya (misalnya كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ ), dan sekelompok orang membaca “ كُتِبَ ” mabni lil fa’il, dan menasab “ القتال ” failnya adalah ḍamir pada kata “ كُتِبَ ” menunjuk kepada Nama Allah Swt.

Munasabah ayat ini dengan ayat sebelumnya bahwa Allah menyebutkan tentang cobaan-cobaan berupa bencana yang ditimpahkan kepada umat terdahulu yang mengikuti para rasul, dan untuk mencapai surga harus dengan kesabaran, kemudian Allah menyebutkan tentang infak, dan semuanya itu merupakan jihad *al-nafs bi al-mal*, kemudia pindah kepada jihad yang lebih tinggi yaitu jihad dalam rangka menegakkan agama Allah, hal ini membutuhkan kesabaran dan pengorbanan harta dan jiwa.

(وَهُوَ كُرْهُ لَكُمْ) atau sesuatu yang dibenci (tidak disukai) selebihnya penjelasan mengenai klausa dari ayat ini adalah penjasana dari segi kebahasaan dan dari segi membacanya saja, ada yang membaca “كره”. disertai dengan alasan, dan ada yang membacanya “كره” dengan alasannya pula.<sup>20</sup>

---

<sup>16</sup> Lihat QS (2) al-Baqarah 183

<sup>17</sup> Lihat QS (2) al-Baqarah 178

<sup>18</sup> Lihat QS (4) al-Nisa 103

<sup>19</sup> Abi Hayyan Juz II, *op.cit.* h. 279.

<sup>20</sup> Untuk lebih jelasnya lihat *ibid*, h. 379-380.

(وَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ). Lafaz “عَسَى” pada klausa ini adalah *lil-isyfaq*, bukan *littarajjih* dan lafaz عَسَى semacam ini tidak banyak ditemukan di dalam al-Qur’an, sehingga “عَسَى” di sini sebagai *fil tam* yang tidak butuh *khobar*. Kalau seandainya dia di sini *fil naqishah* maka dia akan berbunyi seperti pada ayat berikut ini: قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلَّا تُقَاتِلُوا<sup>21</sup> sedangkan kalimat أَنْ تَكْرَهُوا itu *marfu’un* dengan عَسَى. Al-Haufi (seorang ahli nahwu) berpendapat bahwa di sini menempati posisi *nasab*, hal ini tidak mungkin kalau bukan sesuatu yang dibuat-buat. Sedangkan pada kalimat شَيْئًا di dalamnya terkandung makna “perang”, karena sesungguhnya secara tabiat sesuatu yang dibenci, karena dengan perang inilah mengakibatkan adanya tawanan, pembunuhan, cacat fisik, penghancuran harta benda. Adapun kebaikan yang dikandung dari suatu peperangan adalah keberuntungan, harta rampasan dari penguasaan orang lain, menguasai tawanan perang, menguasai suatu wilayah atau daerah, dan yang lebih tinggi lagi nilainya adalah *syahid* yang oleh Rasulullah sangat diinginkan dan dianjurkan berulang kali.

Jumlah dari klausa وَهُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ merupakan *hal* dari شَيْئًا padahal ia *nakirah*, *hal* dari *nakirah* sangat sedikit dibanding dengan *ma’rifah*, dan ada juga yang membolehkannya berposisi sebagai *sifah*, meskipun ini dipandang sangat lemah, karena dengan adanya *waw* yang menunjukkan sebagai *waw hal*, dan kalau seandainya *sifah* berarti *waw* di sini adalah *waw atf*. padahal tidak ada kalimat sebelumnya yang memungkinkan untuk dia *ma’tuf*.

(وَعَسَىٰ أَنْ تُحِبُّوا شَيْئًا وَهُوَ شَرٌّ لَّكُمْ). عَسَى di sini *littarajjih*, hal ini banyak dijumpai dalam bahasa Arab. sedangkan yang termasuk dalam makna شَيْئًا adalah “senantiasa dalam suasana istirahat, meninggalkan peperangan”, karena hal ini secara tabiat sesuatu yang disenangi. Inilah yang memungkinkan orang yang tidak mengikuti perang (tidak berjuang) maka dia akan merasakan akibat buruk yang akan menimpa mereka, yang antara lain disebutkan, kehinaan, kelemahan, hilangnya keperkasaan,

---

<sup>21</sup> QS. (2) al-Baqarah ayat 246

keturunan menjadi tawanan, harta benda dirampas, negeri dikuasai oleh mereka yang gemar berperang (berjuang). sedangkan *i'rabnya* klausa ini sama halnya pada klausa sebelumnya. Dari sini dapat dipahami bahwa sesuatu yang disenangi padahal mungkin saja akan mendatangkan keburukan, jadi makna شَرُّ pada ayat ini adalah sesuatu yang buruk.

Pada bagian ayat yang dikemukakan di atas penulis sengaja memaparkan seluruh bagian tafsir dari kitab Bahr al-Muḥīṭ, guna membuktikan metode penafsiran yang dilakukan oleh Abū Hayyān seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Dan untuk ayat-ayat selanjutnya, yang oleh penulis pilih seperti yang tercantum di atas, penulis merasa tidak perlu lagi mengartikannya secara keseluruhan, cukuplah mengemukakan pengertian atau makna شَرُّ yang dikandung dalam ayat tersebut.

Pada QS. (8) al-Anfal ayat 22 makna kata إِنَّ شَرَّ الدَّوَابِّ الشَّرُّ yang dimaksudkan adalah orang-orang kafir yang jahat yang dapat berjalan dimuka bumi ini. Jadi الشَّرُّ di sini adalah yang berhubungan dengan kekafiran yang disebabkan oleh ketulian dalam artian tidak mau mendengarkan kebenaran, kebisuan tidak mau mengucapkan kalimat tauhid, akal yang tidak dapat membedakan antara yang benar dengan yang bathil.

Bentuk kejahatan yang dikandung oleh ayat ini adalah tidak memanfaatkan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah pada porsi yang diinginkan oleh Allah.

Pada QS (21) al-Anbiya ayat 35 makna kata الشَّرُّ yang ada dalam klausa وَتَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً yang dimaksudkan adalah fakir, sakit, bermaksiat, ketersesatan.

Pada QS (99) al-Zilzalah ayat 8 menunjukkan bahwa perbuatan jahat sekecil apapun akan diperlihatkan oleh Allah kelak, sebagaimana Allah juga memperlihatkan segala kebaikan yang pernah dilakukan. Dalam tafsir ini dikemukakan bahwa kebaikan hanya akan diperlihatkan kepada orang-orang yang beriman saja, sedang bagi orang kafir tidak akan diperlihatkan lagi kebaikannya, karena mereka telah diperlihatkan pada masa hidupnya di dunia. demikian juga kejahatan hanya akan diperlihatkan kepada orang-orang kafir (orang yang tidak

beriman), karena kejahatan-kejahatan kecil bagi orang-orang yang beriman sudah diberikan di dunia, misalnya dengan kesulitan-kesulitan dan sakit dan lain-lain.

Pada QS (113) al-Falaq ayat 1-5 yang dimaksudkan dengan الشر di sini adalah segala sesuatu yang mendatangkakan kejahatan, baik dari hewan maupun dari benda-benda yang lainnya, seperti kebakaran, hanyut di laut, pembunuhan dengan racun. Kejahatan yang dimaksudkan di sini segala sesuatu yang dapat mengancam dan mengganggu kehidupan umat manusia.

Pengertian kejahatan berdasarakan ayat-ayat yang disebutkan di atas dapat disimpulkan bahwa kejahatan adalah segala sesuatu yang buruk yang ditimbulkan oleh ketidak tepatan pemanfaatan potensi-potensi yang diberikan oleh Allah kepada manusia, sehingga menjadikan orang sengsara (tidak bahagia). Sedangkan urgensi dari kejahatan adalah untuk dapat mengetahui sesuatu yang baik, artinya dengan mengetahui yang jahat, akan nampaklah yang baik.

### C. Kesimpulan

1. *Tafsir Bah al-Muḥīṭ* ini dikarang oleh Abū Hayyān, yang latar belakan pengetahuannya sangat luas, terutama dalam hal penguasaannya terhadap ilmu bahasa, sehingga dalam tafsirnya sangat diwarnai oleh penjelasan-penjelasan dari kaedah-kaedah bahasa arab, bahkan ada yang menganggap tafsir Bah al-Muḥīṭ ini bukanlah sebuah tafsir melainkan kitab nahwu sharaf.
2. metodologi dan pendekatan yang digunakan oleh Abū Hayyān dalam tafsirnya hampir sama dengan pada umumnya pengarang kitab-kitab tafsir lainnya. Abū Hayyān memulai dengan tafsirnya dengan mengelompokkan beberapa ayat untuk menjadi suatu pembahasan, kemudian menjelaskan lafaz-lafaz yang perlu diberikan pengertian untuk mengantar kepada pembaca arti sesungguhnya yang dikehendaki dalam ayat yang akan dijelaskan tersebut, kemudian menyebutkan asbab nuzulnya, munasabah dengan ayat sebelumnya, nasikh mansukhnya bila itu ada. Di samping itu juga berbagai pendapat para ulama dicantumkan dalam tafsir ini.

3. Kosep kejahatan dalam *Tafsir Bah al-Muḥīṭ* ini secara terinci belum ditemukan, meskipun demikian usaha untuk memahami makna kejahatan dalam tafsir ini dapat dilakukan dengan mencoba menangkap makna-makna yang terkandung dari pembahasan kata “ الشر ”. والله اعلم بالسواب.

#### DAFTAR PUSTAKA

- al-Ashfahni, RagiB. *Mu'jam Mufradat alfazi al-Qur'an*, Dar al-Fikr
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. X;  
Jakarta: Balai Pustaka, 1999
- Hayyan Abu, *Al-Bahru al-Muhith fi al-Tafsir Juz I*, Basirut Libanon: Dar al-Fikr,  
1992
- al-Maraghi, Ahmad Mustafa, *Tafsir al-Maraghi*, Mesir: Mustafa al-Baby al-Halaby,  
1394 H./1974 M
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Cet. II; Jakarta: PT Rinneka Cipta, 1999
- Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Jakarta: PT. Hidakrya Agung, 1989
- al-Zahabiy, Muhammad Husain, *al-Tafsir wa al-Mufasssirun Juz. I*, Cet. VI; Kairo:  
Maktabah Wahbah, 1995
- Zakariyah, Husain Ahmad bin Faris. *Mu'jam Makayis al-Lughah Juz III*, Dar al Fikr.

